



P U T U S A N

Nomor 380 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **JAJUN JAENUDIN, S.Kom, M.M;**
Tempat Lahir : Sukabumi;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/21 Februari 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Inpres XVII Nomor 63 RT.003 RW
009 Kelurahan Larangan Selatan, Kota
Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT Utama Karya (Mantan
PNS Ditjen Pajak);

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 380 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Atau;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Dan;

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAJUN JAENUDIN, S.Kom., M.M. telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 380 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana pada dakwaan ketiga dan dakwaan keempat;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAJUN JAENUDIN, S.Kom, M.M. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa JAJUN JAENUDIN, S.Kom, M.M. sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 28, nomor 33 sampai dengan nomor 44, dan nomor 101 sampai dengan nomor 128, agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama Agoeng Pramoda dan Thian Lin;
 - Barang bukti nomor 60 sampai dengan nomor 100, nomor 130 sampai dengan nomor 132, dan nomor 136 sampai dengan nomor 138, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor 51 berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 130 M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Perumahan Villa Pamulang Blok DJ 7 Nomor 01, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02195/Pondok Petir, atas nama Jajun Jaenudin, S.Kom., M.M., agar dikembalikan kepada Jajun Jaenuddin, S.Kom., M.M.;
 - Barang bukti nomor 29 sampai dengan nomor 32, nomor 45 sampai dengan nomor 50, nomor 52 sampai dengan 59, dan nomor 129, 133 sampai dengan 135, berupa:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 380 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) keping emas logam mulia dengan berat 100 gram beserta sertifikat ID Number EVB 074;
30. 1 (satu) keping emas logam mulia dengan berat 100 gram beserta sertifikat ID Number EVB 064;
31. 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Hak Milik Nomor 4616 atas nama H. Hardjanto;
32. 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02195 atas nama Jajun Jaenudin;
45. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 S AT Tahun 2015 warna hitam metalik Nomor Polisi B 1220 VKF, Nomor Rangka MHFE2CK3JFK032544, Nomor Mesin 3SZDFL1074 beserta kunci kontak;
46. 1 (satu) lembar STNK atas nama Jajun Jaenuddin Nomor 2810783;
47. 1 (satu) BPKB atas nama Jajun Jaenuddin Nomor L-13964575;
48. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova G Tahun 2010 warna abu-abu metalik Nomor Polisi B 1795 VFB, Nomor Rangka MHFXW42G5A2155717, Nomor Mesin 1TR6883881, beserta kunci kontak;
49. 1 (satu) lembar STNK atas nama Djamiatun Nomor 2094023;
50. 1 (satu) BPKB atas nama Djamiatun Nomor 3896623G;
52. 1 (satu) bidang tanah seluas 137 M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Taman Buah Boulevard Nomor 20, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 4616/Larangan Utara, atas nama H. Hardjanto;
53. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Discovery Eola Blok E Nomor 29 Bintaro Sektor 9 Kota Tangerang Selatan atas nama Djamiatun;
54. Asli Sertifikat HGB Nomor 4509/Parigi tanggal 28 Januari 2015, dalam Surat Ukur tanggal 8 Januari 2015 Nomor 359/Parigi/2015, seluas 18 M2 atas nama Hj. Djamiatun;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 380 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Asli Sertifikat HGB Nomor 5076/Parigi tanggal 28 Desember 2015, dalam Surat Ukur tanggal 19 November 2015 Nomor 1058/Parigi/2015, seluas 117 M2 atas nama Hj. Djamiatun;

56. Asli Salinan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 627/2017 tanggal 30 Mei 2017;

57. Asli Salinan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 626/2017 tanggal 30 Mei 2017;

58. Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2017 sebesar Rp2.295.750,00;

59. Asli BPHTB dan bukti bayar atas nama Hj. Djamiatun sejumlah Rp77.680.000,00;

Barang bukti nomor 129, 133 sampai dengan 135 :

Yang berdasarkan Berita Acara Pencairan Dana Investasi atas Polis Asuransi tanggal 5 September 2017, dan Berita Acara Penitipan Uang Dana Investasi atas Polis Asuransi yang berasal dari Pencairan Dana Investasi atas Polis Asuransi AXA Mandiri atas nama Terdakwa Jajun Jaenudin, S.Kom., M.M., pada Rekening RPL 139 Kejaksaan Agung di Bank BRI Nomor Rekening 0193-01-00082230.8 sejumlah Rp495.923.366,39 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam koma tiga puluh sembilan rupiah);

Keseluruhan barang bukti nomor 29 sampai dengan nomor 32, nomor 45 sampai dengan nomor 50, nomor 52 sampai dengan 59 dan nomor 129, 133 sampai dengan 135;

Agar dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa JAJUN JAENUDIN, S.Kom., M.M. membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAJUN JAENUDIN, S.Kom., M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 380 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan “Tindak pidana pencucian uang” sebagaimana dalam dakwaan keempat melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan Terdakwa JAJUN JAENUDIN, S.Kom., M.M. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 28, nomor 33 sampai dengan nomor 44, dan nomor 101 sampai dengan nomor 128, agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama Agoeng Pramoda dan Thian Lin;
 - Barang bukti nomor 60 sampai dengan nomor 100, nomor 130 sampai dengan nomor 132, dan nomor 136 sampai dengan nomor 138, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor 51 berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 130 M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Perumahan Villa Pamulang Blok DJ 7 Nomor 01, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02195/Pondok Petir, atas nama Jajun Jaenudin, S.Kom, M.M., agar dikembalikan kepada Jajun Jaenuddin, S.Kom., M.M;
 - Barang bukti nomor 29 sampai dengan nomor 32, nomor 45 sampai dengan nomor 50, nomor 52 sampai dengan 59 dan nomor 129, 133 sampai dengan 135 berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) keping emas logam mulia dengan berat 100 gram beserta sertifikat ID Number EVB 074;
30. 1 (satu) keping emas logam mulia dengan berat 100 gram beserta sertifikat ID Number EVB 064;
31. 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Hak Milik Nomor 4616 atas nama H. Hardjanto;
32. 1 (satu) eksemplar asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02195 atas nama Jajun Jaenudin;
45. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 S AT Tahun 2015 warna hitam metalik Nomor Polisi B 1220 VKF, Nomor Rangka MHFE2CK3JFK032544, Nomor Mesin 3SZDFL1074 beserta kunci kontak;
46. 1 (satu) lembar STNK atas nama Jajun Jaenuddin Nomor 2810783;
47. 1 (satu) BPKB atas nama Jajun Jaenuddin Nomor L-13964575;
48. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova G Tahun 2010 warna abu-abu metalik Nomor Polisi B 1795 VFB, Nomor Rangka MHFXW42G5A2155717, Nomor Mesin 1TR6883881, beserta kunci kontak;
49. 1 (satu) lembar STNK atas nama Djamiatun Nomor 2094023;
50. 1 (satu) BPKB atas nama Djamiatun Nomor 3896623G;
52. 1 (satu) bidang tanah seluas 137 M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Taman Buah Boulevard Nomor 20, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 4616/Larangan Utara, atas nama H. Hardjanto;
53. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Discovery Eola Blok E Nomor 29 Bintaro Sektor 9 Kota Tangerang Selatan atas nama Djamiatun;
54. Asli Sertifikat HGB Nomor 4509/Parigi tanggal 28 Januari 2015, dalam Surat Ukur tanggal 8 Januari 2015 Nomor 359/Parigi/2015, seluas 18 M2 atas nama Hj. Djamiatun;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 380 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Asli Sertifikat HGB Nomor 5076/Parigi tanggal 28 Desember 2015, dalam Surat Ukur tanggal 19 November 2015 Nomor 1058/Parigi/2015, seluas 117 M2 atas nama Hj. Djamiatun;

56. Asli Salinan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 627/2017 tanggal 30 Mei 2017;

57. Asli Salinan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 626/2017 tanggal 30 Mei 2017;

58. Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2017 sebesar Rp2.295.750,00;

59. Asli BPHTB dan bukti bayar atas nama Hj. Djamiatun sejumlah Rp77.680.000,00;

Barang bukti nomor 129, 133 sampai dengan 135:

Yang berdasarkan Berita Acara Pencairan Dana Investasi atas Polis Asuransi tanggal 5 September 2017, dan Berita Acara Penitipan Uang Dana Investasi atas Polis Asuransi yang berasal dari Pencairan Dana Investasi atas Polis Asuransi AXA Mandiri atas nama Tersangka Jajun Jaenudin, S.Kom., M.M., pada Rekening RPL 139 Kejaksaan Agung di Bank BRI Nomor Rekening 0193-01-00082230.8 sejumlah Rp495.923.366,39 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam koma tiga puluh sembilan rupiah);

Keseluruhan barang bukti nomor 29 sampai dengan nomor 32, nomor 45 sampai dengan nomor 50, nomor 52 sampai dengan 59 dan nomor 129, 133 sampai dengan 135;

Agar dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa JAJUN JAENUDIN, S.Kom., M.M. sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Akta. Pid.Sus/PK/TPK/2019/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2019, Terpidana mengajukan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 380 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 14 Maret 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali tanpa tanggal April 2019, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap Bukti PK-1 berupa fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 16 Juni 2018, Bukti PK-2 berupa fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 April 2018, Bukti PK-3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02195/Kelurahan Pondok Petir, Bukti PK-4 berupa fotokopi STNK Sepeda Motor B 6670 VKE dan BPKB Nomor L 08010000 dan Bukti PK-5 berupa fotokopi STNK sepeda motor B 6852 VCT dan BPKB Nomor J 06661570, ternyata bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) Huruf a KUHP. Semua bukti-bukti surat tersebut tiada lain hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 380 PK/Pid.Sus/2019



- b. Bahwa demikian pula terhadap uraian dan alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut di atas hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan permintaan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;
- c. Bahwa selain itu uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan *Judex Facti* ternyata tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *Judex Facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Cara mengadili juga telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;
2. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang menyatakan terdapat disparitas dalam penjatuhan pidana dengan membandingkan penjatuhan pidana terhadap Agoeng Pramoda, S.E., M.M dan putusan atas nama Thian Lin alias Halim Ardiansyah, tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak terdapat kekeliruan nyata dalam penerapan hukum dan merupakan kewenangan *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan hukuman. *Judex Facti* dapat mempertimbangkan peran masing-masing Terdakwa meskipun dalam dakwaan terbukti melanggar Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang menyebabkan terjadinya perbedaan hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan terhadap Terdakwa lainnya;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 380 PK/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **JAJUN JAENUDIN, S.Kom, M.M.** tersebut;
2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
3. Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 380 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.
TTD
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 380 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)